

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dana bantuan Sosial (Bansos) adalah merupakan program yang diadakan pemerintah untuk membantu masyarakat dari resiko sosial yang terjadi karena faktor krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam. Pengawasan terhadap pengelolaan dana Bansos merupakan sebuah mekanisme yang penting sebagai wujud pengawasan terhadap penggunaan APBD di daerah Kota Yogyakarta. Pengawasan yang dilakukan diharapkan dapat mengontrol alur penggunaan keuangan Negara yang dilihat dari segi objek, subyek, proses, dan tujuan penggunaannya. Pengawasan terhadap keuangan negara memerlukan badan yang mempunyai fungsi untuk mewujudkan upaya pengawasannya, karena upaya pengawasan tidak dapat dilepaskan dari adanya perangkat negara yang melakukan pengawas keuangan Negara. Dalam rangka pengawasan keuangan Negara yang ada di daerah, perangkat yang melakukan pengawasan terdiri dari pengawas external yakni Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan daerah provinsi, kemudian pengawas internal pemerintah yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Pengelolaan dana Bansos di Kota Yogyakarta, untuk pengawasannya dilakukan sepenuhnya oleh Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta. Pengawasan yang dilakukan bersifat administratif melalui pemeriksaan semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana Bansos dari SKPD terkait dan DPDPK.

2. Pengelolaan dana Bansos di Kota Yogyakarta tidak terlepas dari kendala-kendala

yang timbul. Kendala yang timbul antara lain:

2.1. Kendala yang bersifat teoretis, Pengawasan yang digambarkan dalam siklus anggaran (*budget cyclus*) terlihat seakan-akan tahapan yang terpisah, padahal pengawasan sebenarnya pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap siklus anggaran. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta terhadap dana Bansos hanya dilaksanakan pada akhir setelah programnya telah dilaksanakan, Dalam arti pengawasan yang dilakukan lebih bersifat represif, padahal dalam pengelolaan keuangan negara sendiri membutuhkan pengawasan yang sifatnya preventif sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan keuangan negara.

2.2. Kendala yang bersifat yuridis, pengaturan terhadap pelaksanaan tugas Inspektorat daerah Kota Yogyakarta sebagai pengawas internal pemerintah bertanggungjawab terhadap Walikota atas pengawasan pengelolaan APBD. Inspektorat Daerah dalam pengaturannya membantu Walikota dalam melakukan pengawasan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas internal tidak independen dan cenderung tidak obyektif karena terikat hubungan struktural dengan Walikota. Dengan begitu inspektorat hanya melakukan pengawasan seadanya saja, karena dalam pengelolaan dana Bansos dilaksanakan berdasarkan keputusan dari walikota.

2.3. Kendala yang bersifat teknis operasional, pengawasan terhadap dana bansos tidak dapat dilakukan sepenuhnya dari awal hingga akhir, karena jika pengawasan dilakukan dengan cara melihat kondisi dari penerima dana Bansos satu persatu cenderung tidak efektif karena jumlah penerima yang banyak. Kemudian terhadap pengawasan terhadap pertanggungjawabannya terkadang sulit atau terlambat karena faktor keterlambatan dari penerima dana Bansos dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan faktor keterbatasan sumber daya manusia penerima bansos dalam menyusun laporan tersebut.

3. Upaya untuk mengatasi kendala yang bersifat teoretis, yuridis dan teknis pelaksanaan, yakni melalui upaya pengawasan preventif terhadap pengelolaan dana Bansos, dalam arti pengawasan dari awal dilakukan dengan cara meneliti cukup pada dokumen daftar rencana penerima dana bantuan sosial yang ditetapkan setelah diajukannya proposal, sehingga Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta dapat melakukan tindakan pencegahan dengan cepat bila ada kejanggalan berupa data fiktif atau pelanggaran hukum lainnya dalam awal perencanaan program Bansos. Kemudian dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas, Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta harus objektif dalam melakukan pengawasan meskipun terikat hubungan struktural dengan Walikota selaku kepala daerah dan tidak terpengaruh dari kepentingan pribadi atau pengaruh dari pihak manapun yang sifatnya politis. Mengenai pertanggungjawaban atas penggunaan dana Bansos. Disisi lain, agar laporan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, maka

Inspektoral Daerah Kota Yogyakarta berkerjasama dengan kantor kelurahan setempat dengan tujuan mengumpulkan penerima dana bantuan sosial untuk dibina/diajarkan mengenai cara penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bansos yang benar.

B. Saran

1. Inspektorat Daerah harus mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik dalam melakukan pengawasan yang sifatnya internal di pemerintah daerah;
2. Inspektorat Daerah harus Objektif dalam melakukan pengawasan dan tidak terpengaruh politik lokal;
3. Inspektorat Daerah harus berani menindaklanjuti jika ada pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan Negara, dan melaporkan ke penegak hukum jika ada penyelewengan;
4. Inspektorat Daerah harus direvitalisasi agar dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak dengan profesional melalui cara peningkatan keahlian sumber daya manusia yang mumpuni, berintegritas, yang mendukung penuh program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Negara;
5. Inspektorat Daerah harus dapat membina hubungan kerja sama dalam melakukan pengawasan berupa upaya pencegahan penyalahgunaan keuangan Negara dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan lembaga pemerintah nonkementrian yang ada di daerah yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam

melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah agar upaya pengawasan, pengendalian, pencegahan terhadap pengelolaan keuangan negara yang ada di daerah dapat dilaksanakan dengan benar.



Daftar Pustaka

Buku

- Admadja Arifin P. Soeria., 2009, *Keuangan Publik dalm Perspektif Hukum*, edisi pertama, cetakan pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Ed. 1. Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Akhmad Sukardi, 2009, *Participatory Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Cet. 1, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta.
- Amiq Bachrul H, 2010, *ASPEK HUKUM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih*, Cet. 1, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Ateng Syafrudin, 1993, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, Ed. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Efran Helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*, Cet. 1, CV Pustaka Setia, Bandung.
- H. Bohari, 1995, *Hukum Anggaran Negara*, Cet.1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- H. Juniarto Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cet. 1, NUANSA, Bandung.
- Hans Kelsen, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Cet.1, Nusa Media, Bandung
- _____, 2008, *TEORI HUKUM MURNI Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cet. VI, Nusa Media, Bandung
- Hariyono, Gede Atmaja, Dkk, 2013, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Cet. 1, Setara Pers, Malang.
- Hotma P Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Kusnardi Moh dan Bintang Saragih R, 2008, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta
- M. Subagio, 1988, *Hukum Keuangan Negara RI*, Cet. 1, CV. Rajawali, Jakarta.
- Mahfud Moh., 2012, *konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Ed. Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7.

Mukthie Fadjar A, 2013, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Cet.1, Setara Press, Malang

Novendri M. Nggilu, 2014, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan populis)*, UII Press, Yogyakarta.

Riawan Tjandra W, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Riawan Tjandra W, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, edisi pertama, cetakan pertama, PT. Gramedia, Jakarta.

Siti Zuhro R, dkk., 2010, *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya*, Ombak, Yogyakarta

Taylor Francis Group, 2011, *SOSIOLOGI: The Key Concepts*, Cet. 1, PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta

Wheare K.C, 2015, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Cet. 5, Nusa Media, Bandung.

Zaini Tarmidji A, 1992, *Fungsi Kontrol DPRD Dalam Pemerintahan Daerah*, Cet. 10, Angkasa, Bandung

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Peraturan Walikota Yogyakarta 42 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 42)

Peraturan Kebijaksanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540)

Website

<http://yogyakarta.bpk.go.id/?p=6124> Diunduh pada tanggal 21 agustus 2015

<http://jogja.tribunnews.com/2015/01/12/jcw-desak-lanjutkan-kasus-bansos-dprd-diy>

Diunduh pada tanggal 23 September 2015

<http://jogja.solopos.com/baca/2015/08/23/dana-bansos-dana-bansos-bisa-dicairkan->

[dengan-surat-keterangan-635569](#) Diunduh pada tanggal 25 September 2015

<http://new.hukumonline.com/berita/baca/lt4f730af90063f/dana-hibah-dan-bansos->

[banyak-disalahgunakan](#) Diunduh pada tanggal 25 September 2015

<http://krjogja.com/read/274450/sultan-kritisi-syarat-penerima-hibah-dan-bansos.kr>

Diunduh pada tanggal 25 September 2015

<https://malikazisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan/> Diunduh

pada tanggal 25 September 2015

<https://deszone.wordpress.com/tag/tujuan-negara-hukum/> diunduh pada tanggal 28

Oktober 2015 Pukul 19.37 WIB.





**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 42 ayat (1) mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial perlu disesuaikan dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5 Seri D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
2. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-PPKD
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
8. Surat Permintaan Pembayaran, Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut DPDPK adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat Kepala DPDPK.
14. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
16. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
18. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
 - a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial meliputi :
 1. memiliki identitas yang jelas; dan
 2. berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan yang meliputi :
 1. rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
 2. perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
 3. pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
 4. jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
 5. penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
 6. penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

BAB II PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Bantuan Sosial Yang Direncanakan

Pasal 5

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (2) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan Bantuan Sosial secara tertulis/proposal kepada Walikota.
- (3) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi dalam telaahan staf untuk kebijakan pemberian/penolakan bantuan sosial kepada Walikota melalui TAPD dengan tembusan SKPD yang membidangi perencanaan dan SKPD yang membidangi keuangan, format telaah kebijakan sesuai dengan tata naskah dinas.

- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Bagian Kedua **Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya**

Pasal 6

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang setelah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari Kepala SKPD terkait.

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan sosial dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (4) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.

BAB III **PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Walikota menetapkan daftar nama penerima bantuan sosial dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

- nama penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) SKPD terkait membuat rincian rencana penggunaan bantuan sosial untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada DPDPK.
- (5) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- a. bantuan sosial yang direncanakan :
 1. usulan tertulis/proposal dari pemohon;
 2. Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili oleh Kepala DPDPK sebagai PIHAK PERTAMA, kepada penerima bantuan sosial sebagai PIHAK KEDUA, dengan format berita acara sebagaimana tersebut pada Lampiran I.A, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 3. Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala DPDPK sebagai PIHAK PERTAMA, kepada lebih dari 1 (satu) penerima bantuan sosial sebagai PIHAK KEDUA dengan mencantumkan semua nama penerima, dengan format berita acara sebagaimana tersebut pada Lampiran I.B, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 4. pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga), oleh DPDPK;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana bantuan sosial dari penerima bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah melalui DPDPK, bermaterai cukup, dengan tembusan SKPD terkait, sebagaimana tersebut pada Lampiran II.A, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana bantuan sosial lebih dari 1 (satu) penerima dengan mencantumkan semua nama penerima kepada Pemerintah Daerah melalui DPDPK, bermaterai cukup pada nama penerima nomor urut 1 (satu) dengan tembusan SKPD terkait, sebagaimana tersebut pada Lampiran II.B, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 7. Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 8. penerima bantuan sosial dilengkapi Data Pemilik Rekening Bank sebagaimana tersebut pada Lampiran IV.A, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 9. apabila penerima bantuan sosial lebih dari 1 (satu), dilengkapi Daftar Data Pemilik Rekening Bank sebagaimana tersebut pada Lampiran IV.B, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 10. Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala DPDPK;
 11. SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D;
 12. SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan.
 13. Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan bantuan sosial kepada penerima dengan cara mentransfer ke rekening penerima disertai Tanda Terima Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh penerima bermaterai cukup, dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran V.A, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

14. Untuk lebih dari 1 (satu) penerima bantuan sosial, Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan bantuan sosial dengan cara mentransfer ke rekening penerima, dengan bukti Tanda Terima Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh penerima dengan mencantumkan semua nama penerima dengan 1 (satu) materai cukup pada nama nomor urut 1 (satu), dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran V.B, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya:

1. proses pengajuan pencairan di DPDPK :

- a) SKPD terkait mengajukan permintaan tertulis yang disertai rincian rencana penggunaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Walikota melalui PPKD;
- b) Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili oleh Kepala DPDPK sebagai PIHAK PERTAMA, kepada Kepala SKPD terkait sebagai PIHAK KEDUA, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran I.C, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- c) pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf b) oleh DPDPK;
- d) Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran III.;
- e) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala DPDPK;
- f) SPM disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D.
- g) SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf f) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan;
- h) Bendahara Pengeluaran SKPKD menyampaikan bantuan sosial kepada penerima melalui SKPD terkait dengan cara mentransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD terkait.

2. proses pemberian di SKPD terkait

- a) permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang setelah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari Kepala SKPD terkait;
- b) Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial dari Kepala SKPD terkait sebagai PIHAK PERTAMA, kepada penerima bantuan sosial sebagai PIHAK KEDUA, digunakan sebagai lampiran pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran I.D;
- c) pemberian nomor Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial sebagaimana tersebut pada huruf b), oleh SKPD terkait pada saat penyerahan bantuan sosial kepada penerima;
- d) SKPD terkait menyerahkan bantuan sosial kepada penerima disertai Tanda Terima Bantuan Sosial yang diketahui Kepala SKPD, terkait, bermaterai cukup, dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran V.C.

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) SKPD terkait dan PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan sosial menyampaikan Laporan Penggunaan Bantuan Sosial kepada Walikota melalui SKPD terkait dengan tembusan kepada DPDPK.
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh SKPD terkait.
- (3) Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui SKPD terkait dengan tembusan DPDPK paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali untuk kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan Penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 13

Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan SKPD yang membidangi pengawasan (Inspektorat) dan SKPD yang membidangi keuangan (DPDPK).

BAB VI BAGAN ALIR

Pasal 15

- (1) Bagan alir Mekanisme Pengajuan Bantuan Sosial Yang Direncanakan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Bagan alir Mekanisme Pengajuan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Agustus 2015



Diundangkan di Yogyakarta
Tanggal 3 Agustus 2015



BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 42

KOP DPDPK

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL *)

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan
tahun bertempat di DPDPK Kota Yogyakarta, kami yang bertanda-
tangan di bawah ini :

1. NAMA :

NIP :

JABATAN: KEPALA DPDPK KOTA YOGYAKARTA

ALAMAT : JL. KENARI NO. 56 YOGYAKARTA

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. NAMA : Penerima bantuan sosial

JABATAN :

ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA
sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Penerima

KA.DPDPK

NIP.

*)Bantuan Sosial Yang Direncanakan



MARYADI SUYUTI

KOP DPDPK

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL*)

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan
tahun bertempat di DPDPK Kota Yogyakarta, kami yang bertanda-
tangan di bawah ini :

1. NAMA :
NIP :
JABATAN : KEPALA DPDPK KOTA YOGYAKARTA
ALAMAT : Jl.Kenari No. 56 Yogyakarta
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

2.

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah (Rp)	Tandatangan
1	/				1.
2					
3					
Dst.					

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA
untuk digunakan sebagai

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Yogyakarta,

PIHAK PERTAMA

Ka. DPDPK

NIP.

*) Bantuan Sosial Yang Direncanakan dengan penerima lebih dari 1 (satu)



KOP DPDPK

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL*)

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan
tahun bertempat di DPDPK Kota Yogyakarta, kami yang bertanda-
tangan di bawah ini :

1. NAMA :

NIP :

JABATAN : Kepala DPDPK KOTA YOGYAKARTA

ALAMAT : Jl.Kenari No. 56 Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. NAMA : Kepala SKPD terkait

JABATAN :

ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA
sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan
sebagai

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD terkait

Ka. DPDPK

NIP.

NIP.

*)Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya



KOP SKPD

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL*)

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan ,
tahun bertempat di SKPD terkait, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :

1. NAMA :
NIP :
JABATAN : Kepala SKPD terkait
ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. NAMA : Penerima Bantuan Sosial
ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA
sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Penerima

Ka. SKPD terkait

NIP.

*)Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB*)

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan :
Alamat :
.....

Berkenaan bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota
Yogyakarta melalui DPDPK Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk
.....sebesar Rp.
(.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

Menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial tersebut kepada
Walikota melalui SKPD terkait dengan tembusan DPDPK selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai kecuali pada akhir
tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun
anggaran berikutnya.

Yogyakarta,

Mengetahui :
Ka. SKPD

Yang menyatakan,

Materai Rp. 6000

(.....)
NIP.

*) Bantuan Sosial Yang Direncanakan



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB*)

Yang bertandatangan dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah (Rp)	Tandatangan
1					1. Materai Rp. 6000
2.					
3					
Dst.					

Berkenaan bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui DPDPK Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk

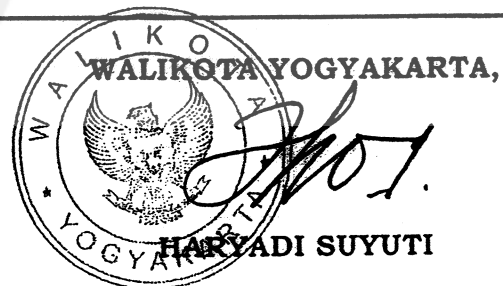
Dengan ini menyatakan kesanggupan :

Melaporkan pelaksanaan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui SKPD terkait dengan tembusan DPDPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai kecuali untuk kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Yogyakarta,
Mengetahui :
Ka. SKPD

(.....)
NIP.

*) Bantuan Sosial Yang Direncanakan lebih dari 1 (satu) penerima



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB*)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
.....

Berkenaan bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk sebesar Rp. (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

Melaporkan pelaksanaan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui SKPD terkait dengan tembusan DPDPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai kecuali untuk kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Yogyakarta,

Mengetahui :

Ka. DPDPK

Ka. SKPD,

Materai Rp. 6000

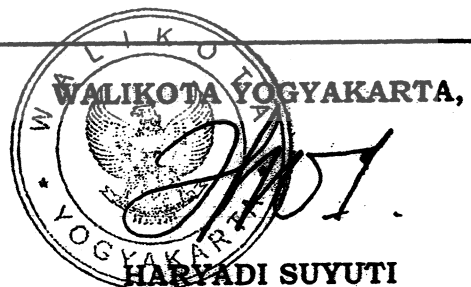
(.....)

NIP.

(.....)

NIP.

*) Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPKD Kota Yogyakarta
Uang sebesar :
Untuk pembayaran:

Terbilang : Rp.

Menyetujui
Ka. DPDPK

Bendahara Pengeluaran
SKPKD

Yang Menerima*)

.....**)
(NIP.)

.....
(NIP.)

.....

*) Penerima Bantuan Sosial, apabila penerima lebih dari 1 (satu) diisi terlampir dan dilampiri daftar penerima bantuan sosial

**) Paraf PPTK



LAMPIRAN IV.A PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

DATA PEMILIK REKENING BANK*)

NAMA PEMILIK REKENING :

NOMOR REKENING :

BANK

MENGETAHUI,

PEMILIK REKENING,

(Kepala SKPD Terkait)

()

*) Bantuan Sosial Yang Direncanakan



LAMPIRAN IV.B PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

DAFTAR DATA PEMILIK REKENING BANK*)

NO.	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	BANK	BESARAN BANTUAN SOSIAL	TANDA TANGAN
1.					
2.					
3.					
dst..	dst..	dst..	dst..	dst..	dst..

Mengetahui,

(Kepala SKPD Terkait)

*)Bantuan Sosial Yang Direncanakan



LAMPIRAN V.A PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

KOP DPDPK

TANDA TERIMA BANTUAN SOSIAL*)

Nomor

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPKD Kota Yogyakarta

Uang sejumlah :

Untuk keperluan :

Terbilang : Rp

Mengetahui :

Ka. DPDPK

Penerima

Materai

Rp 3000/6000**)

(.....)

NIP.....

(.....)

*) Bantuan Sosial Yang Direncanakan

**) besaran bantuan sosial di atas Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 3.000,-
besaran bantuan sosial di atas Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 6.000,-



LAMPIRAN V.B PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

KOP DPDPK

TANDA TERIMA BANTUAN SOSIAL*)

Nomor

Telah terima dari Bendahara Pengeluaran SKPKD Kota Yogyakarta

NO.	Uang Sejumlah	Untuk Keperluan	Terbilang (Rp)	Tanda Tangan Penerima
1.				Materai Rp. 3000/6000 **)
2.				
3.				
dst..	dst.....	dst.....	dst.....	dst.....

Mengetahui :
Ka. DPDPK

(.....)
NIP.....

*) Bantuan Sosial Yang Direncanakan dengan lebih dari 1 (satu) penerima

**) besaran bantuan sosial di atas Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 3.000,-
besaran bantuan sosial di atas Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 6.000,-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

KOP SKPD YANG BERSANGKUTAN

TANDA TERIMA BANTUAN SOSIAL*)

Nomor

Telah terima dari :

Uang sejumlah :

Untuk keperluan :

Terbilang : Rp

Mengetahui :

Ka. SKPD Terkait

Penerima

Materai

Rp. 3000/6000**)

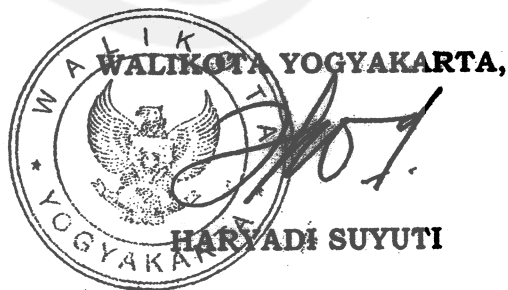
(.....)

(.....)

NIP.....

*) Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

**) besaran bantuan sosial di atas Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 3.000,-
besaran bantuan sosial di atas Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 6.000,-



LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB*)

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a
Jabatan
Alamat :

Berkeñaan Bantuan Sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui DPDPK Kota Yogyakarta telah digunakan sesuai usulan untuk..... sebesar Rp.
(.....)

Yogyakarta,

Mengetahui
Ka. DPDPK

Yang menyatakan,
Penerima

Materai Rp. 6000

(.....)
NIP.

*)Bantuan Sosial Yang Direncanakan



LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA Y
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTU

Hasil Musrenbang yang ditindaklanjuti
dengan usulan tertulis/proposal

- Mendisposisi kepada SKPD Terkait secara langsung/Melalui SKPD yang membidangi keuangan untuk melakukan evaluasi usulan tertulis/proposal dari pemohon

- Mengevaluasi usulan tertulis/proposal dari pemohon
- Menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi dalam telaahan staf untuk kebijakan pemberian/penolakan Bantuan Sosial kepada Walikota melalui TAPD dengan tembusan SKPD yang membidangi perencanaan dan SKPD yang membidangi keuangan

- Berdasarkan rekomendasi dari SKPD, TAPD menyusun daftar rencana penerima Bantuan Sosial dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah dan diusulkan dalam rancangan KUA dan PPAS

- Rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku

- Pembahasan KUA dan PPAS
- Penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS

- Menyusun RKA PPKD atas dasar nota kesepakatan KU dan PPAS.

- Menerima dokumen administrasi dari SKPD terkait.
- Meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen administrasi.
- Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Mencairkan ke Bank yang ditunjuk dengan cara mentransfer ke rekening Penerima Bantuan Sosial

- Menerima Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial.
- menyiapkan kelengkapan dokumen penyerahan Bantuan Sosial
- Menyiapkan kelengkapan dokumen bantuan sosial antara lain : berita acara serah terima bantuan sosial

- Penyusunan draf Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial
- Penandatanganan Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial
- Penyampaian Keputusan Walikota kepada SKPD terkait

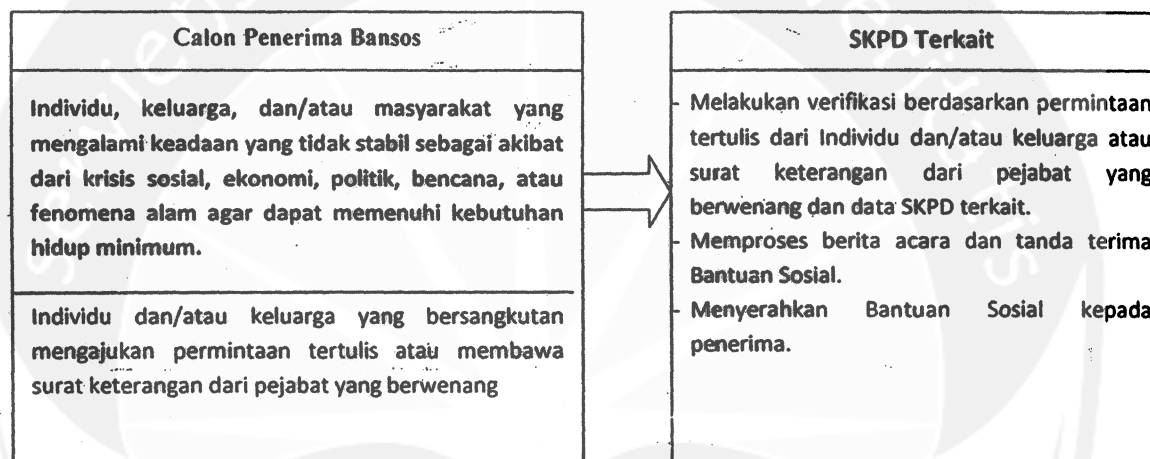
Pemkot & DPRD
- **Penyusunan RAPBD**
menjadi APBD

- Menerima Bantuan Sosial dan menggunakan/merealisasikan sesuai dengan usulan tertulis/proposal yang disetujui.
- Bertanggungjawab secara formal maupun material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- Membuat laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Walikota melalui SKPD terkait dengan tembusan SKPD yang membidangi keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai kecuali untuk kegiatan yang selesai pada akhir tahun paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- Menerima/meminta laporan penggunaan bantuan sosial dari penerima Bantuan Sosial paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
- Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pengawasan dan SKPD yang membidangi keuangan



**MEKANISME PENYALURAN/PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL
YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA**





**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Agustus 2015

Kepada

- Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Ketua DPRD Provinsi
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota

di -

SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN
Nomor 900/4627/SJ
tentang**

**Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah**

Sehubungan dengan adanya dinamika pemahaman terhadap pelaksanaan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bersama ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah **memprioritaskan** pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Belanja Hibah dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
3. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
4. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan.

5. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menegaskan bahwa Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menegaskan bahwa Badan hukum yayasan diatur dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.
8. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menegaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku:
 - a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. Surat keterangan terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing, warga negara asing bersama warga negara Indonesia, atau badan hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
9. Memperhatikan ketentuan tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 8, maka dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektivitas dan menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka disampaikan bahwa yang dimaksud dengan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagai berikut:
 - a. Badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia adalah:
 - 1) badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2) badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota; dan

- b. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Terkait dengan itu, dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran hibah dan bantuan sosial yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka berlaku ketentuan bahwa penyediaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan sepanjang telah dilakukan evaluasi dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD terkait, memperoleh pertimbangan dari TAPD dan tercantum dalam KUA/PPAS tahun anggaran berkenaan sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 32 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 dan Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri berwenang melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun pedoman kepada pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.**
- 2. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah kabupaten dan/atau Walikota bagi daerah kota.**
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.**
- 4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.**
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.**
- 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.**
- 7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.**
- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.**
- 9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.**
- 10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.**
- 11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.**
- 12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.**
- 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.**
- 14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.**
- 15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.**
- 16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam**

dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
19. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;

- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua Penganggaran Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

Pasal 14

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 16

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 23

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 24

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.

- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 25

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah.
- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 28

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 32

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 33

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 34

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 36

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 37

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 38

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 39

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 41

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LAIN-LAIN Pasal 42

- (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- (2) Pemerintah daerah yang telah menetapkan peraturan kepala daerah yang mengatur pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 31 Desember 2011.

- (3) Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk tahun anggaran 2011 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD tahun anggaran 2011.
- b. Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2011
MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 450


Sesuai dengan aslinya
PITAKERA LA BIRO HUKUM
ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina (IV/a)
NIP. 19690824 199903 1 001



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN
2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
 - (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan daerah;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Organisasi kemasyarakatan.
 - (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.**
 - (2) Format Lampiran III Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Menteri ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.**
3. Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.**
 - (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.**
4. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.**
 - (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.**
 - (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.**
 - (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).**
5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.**

(2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. individu dan/atau keluarga;
- b. masyarakat; dan
- c. lembaga non pemerintahan.

(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

6. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - (2) Format Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.2 Peraturan Menteri ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
7. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A.
- (2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

8. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan satu Pasal baru, yaitu Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.
9. Ketentuan Pasal 36 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
 - (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
10. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
 - (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.
11. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) dihapus, ayat (3) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- (2) Dihapus

- (3) Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, paling lambat sebelum ditetapkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Menteri ini.

12. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2012
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

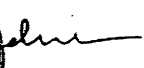
ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 540

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM




ARIF FAKRULLOH
PEMBINA Tk.I (IV/b)
NIP.19690824 199903 1 001



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 233/PUKAT FH UGM/XI/2015

Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menerangkan bahwa pada:

Nama	: Renatus Reno Gulo
NPM	: 120510866
Program Studi	: Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
Program Khekhhususan	: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah selesai melaksanakan penelitian lapangan berupa wawancara di Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada hari Kamis, 05 November 2015, sebagai syarat dalam penyusunan skripsi dengan judul, **“Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Sosial Di Kota Yogyakarta”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 09 November 2015



Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH., LLM.
Ketua PUKAT Korupsi FH UGM



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187
Telepon. (0274) 385323, 445271 Faksimile (0274) 415984
E-mail : yogya@bpkp.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor KET-2972/PW12/1/2015

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta:

Nama : Renatus Reno Gulo
No. Mahasiswa : 120510866
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Bantuan / Wawancara Sosial di Kota Yogyakarta.

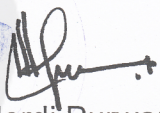
telah melaksanakan wawancara pada tanggal 27 Oktober 2015 jam 14.00 dalam rangka penyusunan karya ilmiah.

Hasil penelitian agar disampaikan/dikoordinasikan dengan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

29 Oktober 2015
a.n. Kepala Perwakilan
Kepala Bagian Tata Usaha




Mardi Purwanto
NIP 19601128 198203 1 001



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

Jl. Gambiran No. 26 Yogyakarta Kode Pos 55161 ☎ 0274 – 371977 , Fax 0274 – 371977
EMAIL : inspektorat@jogjakota.go.id EMAIL INTRANET : inspektorat@intra.jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001, 2740 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Antik Suharyanti.MSi.
NIP : 19600816 198603 2 007
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I, IV/b.
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kota Yogyakarta.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Renatus Reno Gulo
NIM : 120510866
Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum UAJY.

Telah selesai mengadakan penelitian dengan judul ” PENGAWASAN
TERHADAP PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL DI KOTA
YOGYAKARTA ” di Inspektorat Kota Yogyakarta pada tanggal 12 s/d 17
Nopember2015

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Yogyakarta, 17 Nopember 2015

a.n. Inspektur Kota Yogyakarta
Sekretaris



Dra. Antik Suharyanti, Msi.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19600816 198603 2 007



SURAT KETERANGAN
Nomor : 070 / 4784 / DPDPK / XI / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. WISNU BUDI IRIANTO, M.Si
NIP : 19620404 199203 1 003
Jabatan : Sekretaris DPDPK Kota Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :

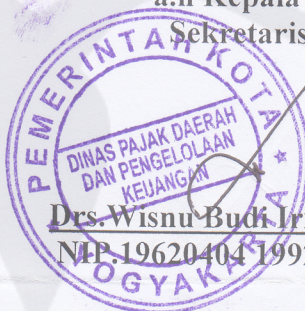
Nama : RENATUS RENO GULO
NIM : 120510866
Program Studi : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Waktu : Wawancara tanggal 13 Oktober 2015

Benar – benar telah melakukan Wawancara di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dengan judul Skripsi “ Pengawasan Terhadap Bantuan Sosial Di Kota Yogyakarta “

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya

Yogyakarta, Nopember 2015

a.n Kepala
Sekretaris



Drs. Wisnu Budi Irianto, M.Si
NIP. 19620404 199203 1 003

